

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada individu dan badan hukum atas ciptaan dan penemuan mereka, yang mencakup berbagai aset tak berwujud seperti penemuan, karya sastra dan seni, desain, simbol, dan nama merek. Hak-hak ini memungkinkan pencipta untuk mengendalikan penggunaan dan pendistribusian karya mereka, sehingga mendorong inovasi dan kreativitas dengan memungkinkan mereka memperoleh keuntungan finansial dari upaya mereka. Hak kekayaan intelektual mencakup berbagai kategori, seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang, yang masing-masing berfungsi untuk melindungi berbagai jenis ciptaan intelektual. Pada akhirnya, Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara melindungi kepentingan pencipta dan memastikan akses publik terhadap pengetahuan dan inovasi, yang mendorong lingkungan yang dinamis untuk kemajuan budaya dan teknologi. Perlindungan hak kekayaan intelektual sangat berharga karena mendorong kreativitas dan inovasi pencipta, yang nantinya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan teknologi yang terus berkembang, perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi semakin penting. Dengan adanya platform digital, karya-karya kreatif dan inovatif dapat dengan mudah disebarluaskan, meningkatkan risiko pelanggaran hak dan pencurian ide. Keadaan ini akan merugikan dua belah pihak, yaitu pemilik merek dan sekaligus masyarakat luas. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk menjaga hak-hak pemilik inovasi atau pencipta.¹

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis

¹ Noerhadi, Cita Citrawinda. *Perlindungan Merek Terkenal & Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020). hal. 21.

berupa gambar, logo, nama, kata, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.²

Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan merek terkenal dengan bergabung menjadi anggota organisasi internasional, salah satu yaitu Paris Convention yang kemudian diratifikasi dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization. Pelindungan terhadap merek terkenal terdapat dalam artikel 6 bis Konvensi Paris. Pasal ini menyatakan bahwa merek terkenal yang telah dipakai oleh pemakai merek yang beritikad tidak baik, maka dapat dimohonkan atas pembatalan oleh Pejabat Pendaftaran. Dalam Pasal 6 bis ayat (3) menyatakan bahwa tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk meminta pembatalan daripada merek, serta larangan untuk menggunakan merek terdaftar tersebut jika dipakainya dengan itikad buruk (in bad faith), sedangkan definisi atau kriteria tentang merek terkenal (well-known mark) diserahkan pada masing-masing negara anggota Paris Convention.³

Merek merupakan alat untuk membedakan antara barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu instansi.⁴ Merek yang terlindungi dengan baik akan menjadi aset berharga dalam dunia bisnis. Merek juga berfungsi merangsang pertumbuhan di dunia industri dan perdagangan yang sehat dan memberikan dampak positif semua pihak.⁵ Merek memiliki peran strategis dalam persaingan bisnis dan perlindungan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga hak pemilik merek. Itikad baik menjadi syarat khusus dalam proses pendaftaran dan

² Indonesia (b), Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 angka 1

³ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*. Ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal.26.

⁴ Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek (Economic and Teknologi Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek)*, (Malang: Setara Press, 2020), hal.52.

⁵ Dora Kusumawati, Y. Djoko Suseno, and Sutoyo, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual: Konsep Perlindungan Terhadap Industri Kecil Menengah*. Unisri Press (2018), hal.23.

pembatalan merek, karena tanpa niat baik, perlindungan merek tidak dapat diharapkan. Perlindungan merek yang baik menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Karena membentuk suatu merek yang positif dapat diraih dengan program marketing yang kuat terhadap produk, sehingga tanpa perlindungan hukum, inovasi serta investasi dalam merek akan memberikan ancaman dan merugikan ekonomi secara keseluruhan.⁶

Hak merek salah satu hak kekayaan industri yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat umum. Hak merek menurut Undang-Undang Merek (UUM) Pasal 1 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Menurut Pasal 35 (1) UUM, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Perlindungan merek sangatlah penting, karena merek tidak hanya merupakan aset yang mendatangkan keuntungan bagi pengusaha atau pemilik merek, namun juga merupakan alat untuk melindungi masyarakat yang merupakan konsumen jika terjadi penipuan terkait kualitas suatu produk. Konsumen dirugikan jika apa yang mereka anggap sebagai merek berkualitas tinggi ternyata oleh produsen lain yang kualitasnya lebih rendah.⁷

Perlindungan merek adalah kunci utama untuk terciptanya suatu kepercayaan di kalangan masyarakat dan melindungi konsumen dari penipuan. Tanpa perlindungan yang memadai, merek akan kehilangan nilai dan pengaruhnya di pasar. Merek bukan hanya sekadar identitas produk, tetapi juga merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Melindungi merek tidak hanya melindungi pemilik, tetapi juga melindungi konsumen dari produk yang tidak berkualitas. Berkaitan dengan merek secara pengaturan internasional telah ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) TRIPs Agreement, bahwa “Setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda yang mampu membedakan barang dan jasa atau

⁶ Meliantari, Dian. *Produk Dan Merek (Suatu Pengantar)*, (Bogor: Eureka Media Aksara, 2023), hal.150.

⁷ Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Ed. 3, Cet. 1, (Malang: Setara Press, 2017), hal.54-55.

satu dari yang lain, dapat membentuk merek.⁸ Perlindungan hukum terhadap merek sangat penting yang menganut sistem konstitutif yang diperoleh setelah merek didaftarkan, hal tersebut dapat mencegah penipuan serta pelanggaran hak, untuk membangun kepercayaan konsumen.⁹ Perlindungan hukum terhadap merek adalah langkah awal untuk mengantisipasi perbuatan pemalsuan dan pelanggaran hak.¹⁰ Merek yang terdaftar memberikan jaminan hukum bagi pemilik untuk menuntut pihak yang melakukan pelanggaran.¹¹

Iktikad baik dalam pendaftaran merek merujuk pada prinsip bahwa pendaftaran merek harus dilakukan dengan niat yang jujur dan tidak merugikan pihak lain. Pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan mendaftarkan suatu merek yang serupa dengan merek yang sudah ada tanpa izin dari pemiliknya dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini, yang dapat merugikan pemilik merek yang sah. Iktikad baik dalam pembatalan merek merujuk pada prinsip bahwa merek harus didaftarkan dengan niat yang jujur dan tidak untuk meniru atau menimbulkan persaingan curang. Jika terdapat unsur iktikad tidak baik, maka permohonan pendaftaran merek dapat ditolak dan merek tersebut dapat dibatalkan.¹² Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya pada Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 ayat (2) yang berbunyi, “Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum”,¹³ yang memberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik yang

⁸ Yulia. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Cet. 1, (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021), hal.73-74.

⁹ Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Industri Kreatif UMKM Melalui CO-BRANDING*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2020), hal 86-87.

¹⁰ Yani, *Hukum Merek dan Perlindungan Konsumen*. Ed. 2, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022) hal.58.

¹¹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal.88.

¹² Diannita Anjar Prasomya, Budi Santoso, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terkait Prinsip Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran Merek”, *Notarius*, vol. 15, No. 2 2022, hal. 673.

¹³ Indonesia (b), Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU Nomor 20 tahun 2016, Pasal 77 ayat (2).

merugikan. Dalam pandangan Islam, hukum Islam merek dianggap sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi, asalkan digunakan untuk usaha dagang yang sah. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi nama atau merek yang terkait dengan produk atau layanan, serta mencegah pelanggaran dari pesaing yang curang. Tindakan meniru merek orang lain dianggap sebagai bentuk penipuan dan ketidakadilan, yang hanya merugikan pemilik merek tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ada di pasaran sehingga bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa (4): 29)

Ayat ini memberikan peringatan kepada orang-orang beriman untuk tidak saling merugikan satu sama lain, ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi, serta melarang pengambilan merek dan keuntungan dari karya seseorang tanpa izin orang yang bersangkutan. Sebagaimana yang ditujukan dalam hadits dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi ditanya; “Apa pekerjaan terbaik itu? Dia berkata: karya seorang dengan tanganya sendiri dan setiap penjualan mabrur. Mabrur yang dimaksud bisnis yang halal dan tidak bercampur dengan perbuatan dosa seperti curang, dan pemalsuan. Mabrur adalah perbuatan atau usaha yang tidak mengandung unsur penipuan dan kecurangan sesuai dengan ketentuan syariah.¹⁴

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Hannad Bin As Sari keduanya berkata:

¹⁴ Ade Della Tri Anggela & Diane Prihastuti, “Konsep Penggunaan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, vol. 7, No. 2, (2023), hal. 127-128.

صحيح مسلم ٤٧٢٠: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدْقَ بَرٌّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رَوَايَتِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Abu Al Ahwash dari Manshur dari Abu Wail dari 'Abdullah bin Mas'ud dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya kejujuran itu adalah kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan sesungguhnya dusta itu adalah kejahatan. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan menggiring ke neraka. Seseorang yang memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah." Ibnu Abu Syaibah berkata dalam meriwayatkan Hadits tersebut: dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam." (HR.Muslim No. 4720)

Hadist tersebut menekankan pentingnya kejujuran dan dampak positifnya terhadap kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kasus pembatalan merek Ropang Plus Plus, prinsip kejujuran sangat relevan, terutama dalam hal pendaftaran merek yang dilakukan dengan iktikad baik. Pihak yang mendaftarkan merek dengan niat buruk, seperti kasus ini, tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga bertentangan dengan ajaran moral yang dianjurkan dalam islam. Kejujuran dalam berbisnis dan dalam pendaftaran merek akan membawa pada keadilan dan perlindungan hak-hak pemilik merek yang sah, sedangkan kedustaan dan niat buruk hanya akan mengarah pada kerugian dan ketidakadilan, yang pada akhirnya dapat merugikan semua pihak yang terlibat.

Apabila mendaftarkan merek dengan niat buruk dan tanpa iktikad baik, seperti meniru atau memanfaatkan reputasi merek yang sudah ada, jelas merupakan tindakan yang tidak etis dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Kasus yang akan dibahas oleh penulis pada penelitian ini yaitu sengketa antara Penggugat melawan Tergugat terkait pendaftaran merek ROPANG PLUS PLUS. Penggugat, sebagai pemilik sah dari merek tersebut, merasa dirugikan ketika Tergugat mendaftarkan merek yang mirip, yang dapat membingungkan konsumen dan merugikan reputasi mereka. Mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, menuduh Tergugat mendaftarkan merek dengan iktikad tidak baik, yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Merek. Dengan hal ini, dasar

gugatan mereka merujuk pada Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menegaskan bahwa pendaftaran merek yang dilakukan dengan niat buruk dapat dibatalkan.

Pada putusan di tingkat pertama, Pengadilan Niaga menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait pembatalan merek ROPANG PLUS PLUS, dengan alasan bahwa gugatan tersebut dianggap tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat dilakukan dengan iktikad tidak baik. Merasa keputusan tersebut tidak adil, Penggugat kemudian mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dalam proses kasasi, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan mereka, menyatakan bahwa pendaftaran merek ROPANG PLUS PLUS oleh Tergugat dilakukan dengan iktikad tidak baik dan membatalkan pendaftaran merek tersebut dari daftar umum merek. Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim Penggugat, sehingga memberikan keadilan bagi mereka sebagai pemilik sah merek ROPANG PLUS PLUS.

Hal ini mendorong penulis untuk meneliti dan mengeksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana penerapan prinsip iktikad baik dalam pembatalan merek, terutama dalam konteks sengketa merek yang melibatkan adanya iktikad tidak baik, melalui judul **“PENERAPAN PRINSIP IKTIKAD BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK ROPANG PLUS PLUS (Studi Putusan 77 K/Pdt.Sus-HKI/2024)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana alasan pembatalan merek ROPANG PLUS PLUS dalam Putusan Mahkamah Agung 77 K/Pdt.Sus-HKI/2024?
- b. Bagaimana hakim menerapkan prinsip iktikad baik pada pembatalan merek dalam Putusan Mahkamah Agung 77 K/Pdt.Sus-HKI/2024?
- c. Bagaimana pandangan islam terhadap merek dan penerapan prinsip iktikad baik dalam pendaftaran merek ROPANG PLUS PLUS pada Putusan Mahkamah Agung 77 K/Pdt.Sus-HKI/2024?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis alasan pembatalan merek ROPANG PLUS PLUS dalam Putusan Mahkamah Agung 77 K/Pdt.Sus-HKI/2024.
2. Untuk menganalisis penerapan prinsip iktikad baik pada pembatalan merek pada Putusan Mahkamah Agung 77 K/Pdt.Sus-HKI/2024.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap merek dan penerapan prinsip iktikad baik dalam pendaftaran merek ROPANG PLUS PLUS pada Putusan Mahkamah Agung 77 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki manfaat, seperti penelitian yang dilakukan penulis memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui Penelitian ini, diharapkan mampu memberikan ilmu tentang bagaimana menanggapi penegakan hukum bagi pemilik merek terkait tindakan pendaftaran merek yang serupa tanpa iktikad baik. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual dan dapat menjadi referensi untuk kajian hukum kekayaan intelektual di masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan merek.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan kontribusi pemikiran kepada pembaca, masyarakat, akademisi, dan penegak hukum serta pihak-pihak terkait dalam menghadapi isu pembatalan merek yang melibatkan iktikad tidak baik, seperti yang terjadi dalam kasus merek ROPANG PLUS PLUS.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengalaman dan berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi penulis dalam melaksanakan penelitian-penelitian di masa mendatang, khususnya dalam aspek perlindungan hukum terhadap merek dan penerapan prinsip iktikad baik dalam pendaftaran merek.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang ingin atau yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang penulis buat, maka didapat beberapa definisi atau pengertian sebagai berikut:

- a. Perlindungan merek adalah upaya hukum untuk melindungi hak kepemilikan atas suatu tanda/identitas dagang yang merupakan hak dasar alamiah pemiliknya, dimana negara memberikan pengakuan dan jaminan hukum agar pemilik merek dapat menggunakan haknya dengan aman serta mendorong kreativitas dan inovasi yang bernilai ekonomi.¹⁵
- b. Iktikad baik adalah kualitas yang tidak berwujud dan abstrak tanpa makna teknis atau definisi hukum, dan mencakup, antara lain, keyakinan yang jujur, tidak adanya niat jahat dan tidak adanya niat untuk menipu atau mencari keuntungan yang tidak adil.¹⁶
- c. Iktikad tidak baik adalah perbuatan “penipuan” (fraud), atau perbuatan “menyesatkan” (misleading) orang lain, serta tingkah laku yang melalaikan kewajiban hukum untuk mendapatkan keuntungan.¹⁷
- d. Pembatalan merek adalah proses hukum di mana merek yang telah terdaftar dapat dibatalkan melalui gugatan di pengadilan. Hal ini dilakukan berdasarkan alasan tertentu yang diatur dalam undang-undang, seperti adanya persamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar atau ketidakpatuhan terhadap pendaftaran suatu merek.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah guna mengembangkan dan menguji kebenaran dari suatu penelitian karya

¹⁵ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hukum Merek (Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital)*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), hal. 12.

¹⁶ Suherman dan Imam Haryanto Farly Lumopa, “Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal Di Indonesia”. vol. 5, No. 2. Desember 2018. Hal. 288.

¹⁷ Mukti Fajar ND, Yati Nurhayati, dan Ifrani. “Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia” *Ius Quia Iustum: Jurnal Hukum*. vol. 25, No. 2. Mei 2018. Hal. 226.

¹⁸ Asep Suryadi. “Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek”. *Aktualita*. vol. 2, No. 1. Juni 2019. Hal. 263-264.

ilmiah. Adapun jenis penelitian dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Normatif, penelitian hukum Normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

2. Jenis data

a. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tak langsung dari beberapa narasumber, dalam prakteknya dapat melalui kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas atau bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- b) Putusan Mahkamah Agung 77 K/Pdt. Sus-HKI/2024
- c) Putusan Mahkamah Agung 57/Pdt.SUS-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan seperti buku-buku, artikel hukum, skripsi, hasil karya dari kalangan hukum terlebih dahulu, dan komentar-komentar atas putusan hakim.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) serta bahan hukum tersier lainnya.

3. Teknik pengumpulan data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu dengan mengkaji beberapa jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur dari beberapa buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada skripsi ini. Menjelaskan dan mengutip intisari dari bahan hukum tersebut untuk kemudian dapat dituangkan dalam penulisan ini.

4. Analisis data

Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi kualitatif. Metode ini mengungkapkan fenomena, variable, fakta dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan memberikan data yang sesuai dengan data yang ada. Metode analisis deskripsi kualitatif bertujuan untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan penulis. Dengan metode penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini tersusun secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dalam penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab ini menguraikan terkait hasil kepustakaan yang berupa kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi.

Bab III : PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menguraikan tentang pembahasan dan jawaban atas pertanyaan pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah.

Bab IV : AGAMA

Merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan, yang menguraikan pembahasan dan pandangan Islam terkait merek dan iktikad baik dalam pendaftaran merek Studi Putusan Nomor 77 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Bab V : PENUTUP

Merupakan bab yang memuat kesimpulan dan saran yang menyimpulkan seluruh bab.